

Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 349/Pdt.G/2022/Ms.Lsm Atas Perkara Cerai Gugat Akibat Perselingkuhan

Andika Amarullah¹

andikaamarullah3@gmail.com

¹Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted July 22, 2024

Accepted August 01, 2024

Published December 31, 2024

Keywords:

Court Ruling

Divorce Suit

Adultery

ABSTRACT

This study reviews divorce decision number 349/Pdt.G/2022/MS.Lsm at the Lhokseumawe Sharia Court, which resulted in a Talak Bain Sughra decision in favor of the plaintiff by default because the defendant did not appear at the hearing. The focus of the study is the judge's consideration in making a decision regarding a divorce lawsuit based on adultery, where adultery is not included in the grounds for divorce recognized by the Compilation of Islamic Law (KHI) or fiqh. This qualitative study uses a normative juridical approach (library research). The results show that the judge granted the divorce based on Article 116 of the KHI and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, on the grounds of continuous disharmony between husband and wife with no hope of reconciliation. The judge's default judgment can be justified by referring to the opinion of Imam An-Nawawi, who states that it is permissible to decide a case qadha 'ala al-ghaib, i.e., if the defendant is absent, provided that there is complete evidence and witnesses.

ABSTRAK

Studi ini mengulas putusan perceraian nomor 349/Pdt.G/2022/MS.Lsm di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, yang menghasilkan putusan Talak Bain Sughra kepada penggugat secara verstek karena tergugat tidak hadir dalam persidangan. Fokus penelitian adalah pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terkait gugatan perceraian berdasarkan perselingkuhan, dimana perselingkuhan tidak termasuk ke dalam salah satu alasan perceraian yang diakui oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun fikih. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (library research). Hasilnya menunjukkan bahwa hakim mengabulkan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 116 KHI dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan alasan perceraian ketidakharmonisan berkelanjutan antara suami istri tanpa harapan untuk berdamai. Putusan hakim secara verstek dapat dibenarkan dengan merujuk pada pendapat Imam An-Nawawi yang menyatakan bahwa boleh memutuskan perkara qadha 'ala al-ghaib yaitu jika tergugat tidak hadir dengan syarat lengkap bukti dan saksi.

Kata Kunci:

Putusan Hakim

Cerai Gugat

Perselingkuhan



PENDAHULUAN

Semua ulama mazhab, termasuk Mazhab Syafii, sepakat bahwa perceraian hukumnya makruh, baik itu talak, khuluk, fasakh, maupun bentuk lainnya, ketika hubungan suami istri dalam keadaan rukun, damai, dan tenteram. Mazhab Hanafi

bahkan mengharamkan perceraian dalam kondisi ini. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak bisa lagi hidup rukun sebagai suami istri.¹

Hal ini menunjukkan bahwa suami istri tidak dapat bercerai jika rumah tangga dalam keadaan aman, tenteram, dan damai. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan, baik karena kematian, perceraian, maupun berdasarkan keputusan pengadilan.²

Belakangan ini, kasus perceraian meningkat di Indonesia, termasuk di Aceh. Menurut laporan iNews TV, angka perceraian di Aceh pada tahun 2020 mencapai 6.090 kasus. Pandemi COVID-19 tidak menghambat peningkatan kasus perceraian di Aceh. Dari total 6.090 kasus, 4.532 di antaranya merupakan cerai gugat, di mana istri mengajukan perceraian terhadap suaminya. Sisanya, 1.558 kasus adalah cerai talak, di mana suami menceraikan istrinya. Sebagai perbandingan, pada tahun 2019, angka perceraian di Aceh mencapai 6.048 kasus, dengan rincian 1.555 kasus cerai talak dan 4.493 kasus cerai gugat.

Kabupaten Aceh Utara mencatat jumlah tertinggi perceraian sepanjang tahun lalu dengan 553 kasus cerai gugat dan 156 kasus cerai talak. Diikuti oleh Aceh Tamiang dengan 386 kasus cerai gugat dan 105 kasus cerai talak. Perselisihan dan pertengkaran yang berulang kali menjadi faktor utama yang memicu perceraian di Aceh. Baru setelah itu, faktor meninggalkan salah satu pasangan, faktor ekonomi, dan kemudian faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) muncul sebagai pemicu perceraian.³

Berdasarkan survei, yang paling berpengaruh dalam kasus perceraian bukanlah faktor ekonomi atau perkawinan pada usia dini, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang. Konflik yang berkepanjangan ini

¹Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 2.

²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 38.

³Admin, berita, *angka perceraian di aceh capai 6090 perkara selama 2020 tak terpengaruh pandemi covid*, <https://aceh.inews.id>, diakses pada 06/07/2021

mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Faktor terbesar dalam perceraian adalah perselingkuhan atau suami yang menikah lagi. Banyak wanita yang tidak dapat menerima hal ini dan memilih untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Salah satu kasus perceraian yang disidangkan di Mahkamah Syariah Lhokseumawe memiliki Nomor 349/PDT.G/2022/MS.LSM. Dalam kasus ini, putusan yang diberikan adalah Thalak Bain Sughra kepada penggugat secara verstek karena tergugat tidak menghadiri persidangan. Perkara ini diajukan pada tanggal 21 November 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Lhokseumawe dengan Nomor Register 349/Pdt.G/2022/MS.Lsm pada tanggal 23 November 2022.

Kuasa hukum yang mewakili penggugat dalam kasus ini adalah Syamsul Bahri, SH, dan Fuadi Bachtiar, SH, dari Kantor Hukum Law Office HAFAS & PARTNER. Penggugat, yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1173044107890095, lahir di MTG Sijeuk Teungoh pada tanggal 1 Juli 1989, beragama Islam, berpendidikan Sekolah Dasar (SD), bekerja sebagai Mengurus Rumah Tangga, dan tinggal di Dusun C, Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe.

Melawan tergugat yang memiliki NIK: 1173041606870002, lahir di Batuphat Timur pada tanggal 16 April 1987, beragama Islam, berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), bekerja sebagai Wiraswasta, dan tinggal di Dusun C, Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe.

Akibat dari pertengkaran yang berkepanjangan, Penggugat memilih untuk tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena merasa takut dan mengalami trauma. Penggugat kemudian tinggal bersama teman atau sahabat, dan kemudian pindah sementara ke rumah kakak kandungnya. Langkah ini diambil untuk menghindari pertengkaran yang terus-menerus. Pada akhirnya, kasus ini diterima oleh Majelis Hakim de Thalak Bain Sughra secara verstek karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Keputusan ini menjadi perhatian bagi peneliti untuk memahami pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan atas perkara tersebut, terutama

mengingat perselingkuhan bukanlah alasan utama yang diakui dalam gugatan perceraian menurut Ketentuan Hukum Islam (KHI) atau dalam hukum fiqh, khususnya Fiqh Syafiiyah. Hal ini memunculkan minat untuk memahami faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan Thalak Bain Sughra secara verstek.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka peneliti menganalisis lebih dalam tentang bagaimanakah ketentuan hukum terhadap cerai gugat atas dasar perselingkuhan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum *Fiqh Syafi'iyah*. Serta ingin menganalisa bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini sepenuhnya merupakan penelitian kualitatif, yang merupakan metode analisis data untuk memeriksa dan menghasilkan deskripsi analitis dari data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dieksplorasi atau digambarkan dalam bentuk narasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian keperustakaan (*library research*).⁴

Dalam pendekatan ini, peneliti melakukan penelaahan literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti, menerapkan paradigma rasionalistik. Pendekatan ini menekankan penggunaan argumentasi ilmiah yang didasarkan pada hasil kajian pustaka serta hasil pemikiran peneliti terhadap suatu masalah dengan menggunakan pola pikir induksi (dari kasus khusus ke umum). (Imam Suprayogo dan Tabrani, 2003) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan penelitian, serta berita-berita kasus yang diambil baik dari media cetak maupun media online.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jawa Barat: Raja Grafindo Persada, 2009).

PEMBAHASAN**Duduk Perkara Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 349/Pdt.G/2022/Ms.Lsm**

Nomor perkara 349/Pdt.G/2022/Ms.Lsm adalah kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri sebagai pihak yang menggugat terhadap suaminya sebagai pihak yang digugat. Pada tanggal 21 November 2022, terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2010, yang sama dengan 2 Rajab 1431 H, sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor 084/07/VI/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 16 Januari 2010.⁵

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat selama sekitar satu minggu, dan mulai Juni tahun 2010, mereka menyewa rumah di Dusun C, Desa/Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe hingga tahun 2021. Namun, setelah pernikahan, mulai muncul ketidakharmonisan dalam rumah tangga seperti kesalahpahaman, perselisihan, dan pertengkaran, terutama disebabkan oleh perselingkuhan yang berlangsung selama lebih dari satu tahun. Akibatnya, Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat sejak akhir Agustus tahun 2021 hingga tahun 2022. Penggugat kemudian pindah sementara ke rumah kakak kandungnya di Jalan Rel Kereta Api, Desa/Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe karena merasa ketakutan, tidak nyaman, dan mengalami trauma terhadap Tergugat.

Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka telah diberkahi dengan 4 anak. Namun, kehidupan rumah tangga yang awalnya rukun, harmonis, dan bahagia hanya berlangsung selama 11 tahun. Mulai dari pertengahan tahun 2021, hubungan rumah tangga mereka mulai terganggu dan tidak lagi harmonis. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi selama 1 tahun sejak Agustus 2021, yang membuat kehidupan mereka tidak lagi bahagia, rukun, dan harmonis. Tergugat sering melakukan kekerasan, kemarahan, dan

⁵Putusan Mahkamah Syariah Lhokseumawe Nomor 349/Pdt.G/2022/Ms.Lsm

perilaku tidak terkendali seperti membuang atau merusak barang, yang menghalangi tercapainya tujuan membentuk keluarga yang bahagia sakinah, mawaddah wa rahmah.⁶

Dalam situasi ini, istri menyimpulkan bahwa rumah tangga antara mereka berdua tidak bisa dilanjutkan lagi. Ia merasa tidak mampu lagi untuk menjalani dan melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan suaminya, karena tidak mungkin mencapai kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan.

Berdasarkan situasi tersebut, alasan yang cukup bagi istri untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, istri memohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe untuk bersedia menerima dan memeriksa perkara ini. Istri juga menyatakan kesiapannya untuk membayar biaya yang timbul dalam proses perkara ini.

Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Nomor 349/Pdt.G/2022/Ms.Lsm

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 349/Pdt.G/2022/Ms. Lsm adalah bahwa berdasarkan bukti P. (akta otentik/akta nikah) yang menjadi syarat mutlak (*conditio sine qua non*) untuk mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).⁷

Dalam persidangan, Penggugat hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasa yang sah untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Tidak ada alasan

⁶Putusan Mahkamah Syariah Lhokseumawe Nomor 349/Pdt.G/2022/Ms.Lsm

⁷Putusan Mahkamah Syariah Lhokseumawe Nomor 349/Pdt.G/2022/Ms.Lsm

yang sah menurut hukum atau faktor-faktor lain yang dapat dijadikan justifikasi atas ketidakhadirannya.

Ketidakhadiran Tergugat dianggap tidak memiliki alasan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutuskan perkara ini tanpa kehadirannya (dalam keadaan *verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964. Meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan dengan memberikan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan bersabar menunggu kepulangan Tergugat guna mempertahankan ikatan perkawinannya. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991.

Dalam lanjutan pemeriksaan setelah upaya damai tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam pertimbangan pertama yang harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum. Berdasarkan alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim memutuskan bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan menguatkan gugatan Penggugat. Dengan demikian, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dalam perkara perceraian ini, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi/saksi keluarga

sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976.⁸

Setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat serta keterangan para saksi di persidangan, terungkap bahwa inti dari gugatan ini adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang menyebabkan mereka tidak tinggal bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sementara Tergugat tidak memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat. Kesaksian para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat secara formal dapat diterima karena telah bersumpah, dan sisi substansinya akan dipertimbangkan. Saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang berdasarkan pengalaman langsung mereka, yang ternyata konsisten dan sejalan dengan alasan-alasan yang diajukan dalam gugatan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:⁹

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah memiliki 4 (empat) orang anak.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun kemudian kurang harmonis karena Tergugat selingkuh dengan istri orang lain dan sudah divonis mendapatkan hukuman. jarimah khalwat di Polres Lhokseumawe .
3. Bahwa kini antara kedua sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun lamanya.

Dalam konteks ini, apabila suami dan istri sudah tidak lagi memiliki keinginan untuk hidup secara harmonis dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan batin mereka sudah terputus dan tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan yang

⁸Putusan Mahkamah Syariah Lhokseumawe Nomor 349/Pdt.G/2022/Ms.Lsm

⁹Putusan Mahkamah Syariah Lhokseumawe Nomor 349/Pdt.G/2022/Ms.Lsm

diharapkan, yaitu menciptakan kehidupan yang damai, penuh kasih sayang, dan rahmat. Oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti ini tidak akan membawa manfaat yang nyata, bahkan dapat menimbulkan ketidakpastian dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi keduanya. Hal ini bertentangan dengan prinsip fiqh yang mendasar, yaitu "Mencegah kemudharatan harus diutamakan." Lebih baik mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul daripada mengejar kemungkinan manfaat yang belum jelas.¹⁰

Dengan mengesampingkan pertimbangan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah berdasarkan *doktrin matrimonial guilt*, perkara ini menunjukkan adanya *breakdown* dalam pernikahan. Artinya, tidak ada lagi kemungkinan untuk memperbaiki atau mendamaikan kembali hubungan rumah tangga, sehingga perceraian merupakan solusi yang lebih realistis dalam situasi ini.

Gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan. Mengingat perkara ini berkaitan dengan perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Majelis hakim mempertimbangkan permintaan Penggugat untuk diberikan hak asuh terhadap anak-anaknya dan nafkah untuk anak-anak dari Tergugat. Saat persidangan, Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat adalah seorang pengusaha barang bekas dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- perbulan, dan Penggugat dapat membuktikan hal ini dengan bukti dari saksi. Meskipun angka penghasilan tersebut dianggap terlalu tinggi, namun mengingat kebutuhan besar anak-anak dalam hidup yang layak dan sehat, Majelis Hakim menilai bahwa memberikan nafkah sebesar Rp 4.000.000,- perbulan kepada 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur adalah tindakan yang adil

¹⁰Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah Wan Nadhair*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt), h. 62

dan layak, dengan tambahan 10% setiap tahunnya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, di samping biaya pendidikan dan kesehatan mereka.¹¹

Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Lhokseumawe Nomor 349/Pdt.G/2022/Ms.Lsm

Majelis Hakim mengambil pertimbangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pecahnya hubungan yang sulit untuk dipulihkan lagi (marriage breakdown), dengan keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun. Sehingga, alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersamaan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat seharusnya dikabulkan.

Namun demikian, dalam Islam, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disarankan untuk mencari solusi melalui penyelesaian damai dengan bantuan juru damai (hakam) dari kalangan keluarga. Ketentuan ini diatur dalam surah An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal." (An- Nisa- ayat 35).

¹¹Putusan Mahkamah Syariah Lhokseumawe Nomor 349/Pdt.G/2022/Ms.Lsm

Imam Syafi'i menafsirkan bahwa dalam Islam, hakam memiliki peran penting dalam mendamaikan sengketa antara suami istri yang bermasalah dalam rumah tangga. Namun, hakam tidak memiliki kewenangan untuk memaksa suami istri untuk bercerai. Dalam situasi di mana kedua belah pihak terus berselisih tanpa ada yang mau mengalah, hal ini dapat memperburuk kondisi dan bahkan menyebabkan perceraian atau permusuhan yang lebih besar. Oleh karena itu, kehadiran hakam sebagai juru damai dapat membantu mengurangi konflik dan memediasi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang baik.¹²

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam perkara Nomor 349/Pdt.G/2022/Ms.lsm, ditemukan bahwa putusan tersebut belum sesuai dengan ketentuan Al-Quran surat An-Nisa ayat 35, karena perceraian dilakukan tanpa mediasi. Hal ini terjadi karena pihak tergugat tidak hadir, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa mediasi tidak dapat dilakukan jika kedua belah pihak tidak hadir. Akhirnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan verstek dan menjatuhkan talak ba'in sughra.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berlangsung terus menerus. Penggugat juga menyatakan tidak ingin hidup bersama lagi dengan tergugat. Oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian tidak akan membawa manfaat, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Setiap bentuk kemudharatan harus dihindari sedapat mungkin. Maka, sudah tidak mungkin lagi bagi pasangan tersebut untuk bisa bersama, karena dikhawatirkan pertengkaran yang sering terjadi akan mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga.

¹² Anik Mukhifah, *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami-Istri Yang Sedang Berselisih*, Semarang: IAN Walisongo, 2010, h. 65.

Kendati demikian, dalam putusan perkara secara *verstek*, terdapat dua versi pendapat ulama: ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah. Keputusan yang dijatuhkan hakim tanpa kehadiran tergugat, atau disebut *verstek*, dalam Pengadilan Islam dikenal dengan istilah *al-Qadha 'ala al-Ghaib*. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya memutus perkara tanpa kehadiran tergugat (*mudda'a a'laih*).

Dalam memberikan putusan atas ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara itu ada dua macam pendapat, diantara para ulama yaitu:

1. Imam Al-Sarakhsi, ulama Mazhab Hanafi

Menurut pendapat Imam Al-Sarakhsi, tidak boleh menetapkan perkara dan menyatakan kesalahan seseorang jika orang tersebut tidak hadir dalam persidangan, kecuali jika dia mengirim pengganti atau wakil yang hadir. Imam Al-Sarakhsi berpendapat bahwa menetapkan kesalahan kepada pihak yang tidak hadir tidak diperbolehkan dalam kondisi apa pun. Hal ini berlaku meskipun saksi telah memberikan kesaksiannya atau saksi tersebut telah dianggap layak (*tazkiyyah*). Baik pihak yang tidak hadir di majelis persidangan maupun yang pergi ke daerah lain di luar kekuasaan hakim yang menangani perkaranya tidak boleh dinyatakan bersalah, kecuali dalam kondisi darurat. Misalnya, jika putusan telah ditetapkan dan orang tersebut bersembunyi.¹³

2. Imam An-Nawawi, ulama Mazhab Syafi'i

Imam al-Nawawi menyandarkan pendapatnya kepada Imam Syafi'i. Disebutkan dalam kitab Majmu' Syarah al-Muhadzab sebagai berikut;

(فصل) وإن حضر رجل عند القاضى وداعى على غائب عن البلد أو لم حضر يهرب أو على حاضر في البلد استتر وتعدرا حضار, يان لم يكن بينة لم يسمع دعواه, لان استماعها لا يفيد, و ان كانت مع بينة سمع دعواه و سمعت بينة, لا نالو لم يسمع جعلت الغيبو, و الا ستتر طريقا الى اسقاط الحقوق الى يصب

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 120.

الحاكم لحفظها ولا يحكم عليه الا يحلف الددعى انو يهرى من الحق لانو يجوز انن يكون قد حدث بعد ثبوتو با
 لبينو ابرا او قضا او حوالة احد هما انو نسمع الدعوى و البينو و يقضى بما بعد ما يحلف الددعى, لا نو غائب
 عن مجل الحاكم يجاز القضاء عليه كالغائب عن البلد والدستتر فى البلد

Artinya: Jika datang seorang laki-laki (penggugat) menghadap hakim kemudian menggugat/mengadukan kepada hakim tentang orang yang tidak ada (ghaib), atau hadir lalu meninggalkannya, atau orang yang hadir di tempat dan sulit meghadiri. Maka jika pengaduan tergugat tersebut tidak disertai dengan bukti maka tidak di dengar aduan tersebut, karena mendengarkannya tidak memberi manfaat. Dan jika penggugat tersebut membawa bukti maka aduan itu di dengarkan atau di terima dan mendengarkan bukti-buktinya. Karena seandainya jika kita tidak mendengarkan maka ketika hadir menjadi pengguguran hal dengan dilindungi hakim.¹⁴

Hendaknya kita mendengarkan aduan dan bukti yang disajikan, dan kemudian membuat keputusan berdasarkan pengakuan dan bukti tersebut. Jika tergugat tidak hadir di hadapan majelis hakim, Imam al-Nawawi menyatakan bahwa hakim dapat memutuskan mengenai tergugat sebagaimana hukumnya jika tergugat hadir di tempat.¹⁵

Imam al-Nawawi mengatakan bahwa jika tergugat tidak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka hakim berhak untuk memutuskan perkara terhadap tergugat yang absen ini. Putusan semacam ini dalam hukum peradilan dikenal sebagai putusan *verstek*, sedangkan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Al Qadha' ala al-ghaib*. Imam al-Nawawi berpendapat bahwa putusan tidak harus ditunda atau ditangguhkan hanya karena tergugat tidak hadir. Setiap pihak, baik penggugat maupun tergugat, diberikan kesempatan untuk membela haknya

¹⁴Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Cet, ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h. 163.

¹⁵Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab...*, h. 163

di persidangan. Imam al-Nawawi tidak mengaitkan keabsenan tergugat dengan penundaan atau penangguhan putusan.

Dengan demikian, putusan verstek dalam hukum Islam sejalan dengan putusan verstek dalam hukum positif di Indonesia. Dalam proses persidangan, ada kalanya tergugat dan penggugat hadir sehingga persidangan dapat berlanjut, tetapi ada juga kalanya tergugat terhalang dan tidak dapat hadir. Apabila tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara layak, maka putusan dapat dijatuhkan secara verstek. Ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan verstek.¹⁶ Persoalan verstek ini tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 12 HIR (Pasal 77 Rv) dan pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv) dan juga putusan verstek diatur dalam Pasal 125 ayat 1,2,3,4 HIR.

Ada beberapa alasan mengapa pendapat Imam Al-Nawawi sejalan dengan putusan verstek dalam hukum acara perdata di Indonesia. Pertama, mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti Mazhab Imam Syafi'i, seperti yang dianut oleh Imam Al-Nawawi, yang juga mengikuti Mazhab Imam Syafi'i. Hal ini relevan dalam penetapan hukum putusan verstek.

Kedua, dalam konteks tujuan putusan verstek dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia, tujuannya adalah untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk mentaati tata tertib beracara. Hal ini bertujuan untuk menjaga proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara agar terhindar dari anarki atau kesewenangan.

Ketiga, dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia, kehadiran tergugat tidak diwajibkan secara mutlak. Ini karena kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk membela perkaranya di persidangan. Dengan demikian,

¹⁶Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, Cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 382

pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak semata-mata tergantung pada kehadiran tergugat di persidangan.¹⁷

Sekiranya undang-undang menetapkan bahwa untuk proses pemeriksaan perkara menjadi sah, kehadiran para pihak di persidangan diperlukan, ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh tergugat dengan maksud buruk untuk menghambat penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil untuk hadir di sidang, tergugat tidak memenuhinya dengan tujuan untuk menggagalkan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Dengan demikian, penggunaan putusan *verstek* tetap menghormati tradisi fikih dan prinsip-prinsip hukum lainnya dalam formulasi hukum baru yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Ini dilakukan dengan mengembangkan asas-asas hukum untuk menjaga keadilan dan mengacu pada maqasid al-syariah (tujuan-tujuan syariat), yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam setiap kasus hukum.

KESIMPULAN

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian Nomor 349/Pdt.G/2022/Ms.Lsm adalah terdapat fakta yang membuktikan bahwa tergugat yaitu suami sah penggugat melakukan kekerasan terhadap penggugat dan setelah kejadian itu mereka tidak pernah kumpul lagi bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun serta tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat seandainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang digambarkan di atas tetap dipertahankan maka akan lebih banyak mafsadatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah berlandaskan rahmah sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud. Maka pertimbangan hakim mengabulkan perkara perceraian yang diajukan oleh penggugat, karena fakta hukum yang telah memenuhi Pasal 39 ayat

¹⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*...h. 385

(1) dan (20) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan diantara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga.

Tinjauan hukum Islam terhadap putusan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan perkara Nomor 349/Pdt.G/2022/Ms.Lsm, belum berdasarkan ketentuan surah An-nisa ayat 35 karena perceraian dilakukan tanpa adanya mediasi, hal ini dikarenakan pihak tergugat tidak hadir, Kemudian hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan *verstek* dan menjatuhkan talak *ba'in suhura*. Sedangkan menurut Imam Hanafi tidak boleh menetapkan kesalahan kepada pihak yang tidak hadir meskipun dalam berbagai kondisi. Namun putusan hakim dapat dibenarkan dengan merujuk pada pendapat Imam An-Nawawi yang menetapkan bahwa boleh memutuskan perkara *qadha 'ala al-ghaib* yaitu jika tergugat tidak hadir dengan syarat lengkap bukti dan saksi. Putusan hakim juga sudah memenuhi unsur putusan *verstek* dan ketidakhadiran tergugat tidak dapat ditolerir dan dianggap enggan oleh majelis hakim arena sudah tiga kali pemanggilan dan bahkan diberikan waktu 3 hari untuk melakukan gugatan *verzet* atau *eksepsi* (bantahan).

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jawa Barat: Raja Grafindo Persada, 2009).

Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah Wan Nadhair*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt).

Anik Mukhifah, *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami-Istri Yang Sedang Berselisih*, (Semarang: IAN Walisongo, 2010).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Cet, ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015).

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, Cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).